

TINJAUAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAKAN KEBIRI DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 (PERUBAHAN KEDUA ATAS UU PERLINDUNGAN ANAK)

Fitria Nur Yuliana
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Fitriayuliana112@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu pengaturan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak), dan premis minor, yaitu adanya pengaturan mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual pada Anak, Tindakan Kebiri, Alat Pendeteksi Elektronik, Tujuan Pemidanaan

Abstract

This research aimed to fine out the conformity between castration and electronic monitoring in Law Number 17 of 2016 (second change on child protection) for sexual abuse offenders of children reviewed from the purpose of punishment in Indonesia. This research belonged to a normative legal research which character is prescriptive using legal material source, either primary and secondary. Technique of collecting legal materials in this research was library research. In this research, the author used an analysis with deductive method departing from proposing major premise, which is the regulation of castration and electronic monitoring in Law Number 17 of 2016 (second change on child protection), and the minor premise is the existence of the purpose of punishment in Indonesia. From the research, it could be concluded that castration and electronic monitoring in Law Number 17 of 2016 (second change on child protection) is not in accordance with the purpose of punishment in Indonesia.

Keyword: Sexual Abuse, Castration, Electronic Monitoring, the Purpose of Punishment

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan tersebut adalah digerayangi, diperkosa, dicabuli, dan digauli. Adapun kekerasan yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik lebih. Kekuatan lain selain kekuatan fisik dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 32). Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual (<http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak-diterbitkan>, diakses tanggal 24 Agustus 2016).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini adalah pertama, kasus yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Yuyun yang baru berusia 14 tahun meninggal dengan cara yang mengenaskan setelah diperkosa 14 remaja yang rata-rata berusia di bawah 20 tahun. Kedua, kasus

yang menimpa Enno di Banten. Enno yang berusia 18 tahun dibunuh setelah diperkosa. Kasus yang dialami Enno dapat dikatakan kasus kekerasan yang paling sadis saat ini. Tiga pelaku memasukkan gagang pacul sedalam 50-60 cm ke dalam kemaluan korban saat masih hidup. (nasional.sindonews.com/1112140/16/kebiri-dan-kekerasan-seksual-pada-anak -1464417, diakses tanggal 29 Agustus 2016).

Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya (Ivo Noviana, 2015: 14). Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Kekerasan seksual ini sangat menghujamkan derita psikologis bagi anak-anak. Akibatnya, kehidupan anak-anak diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, mengulangi kekerasan terhadap anak lain (yang lebih kecil), bahkan dapat menggagalkan tumbuh kembang anak secara wajar.

Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 53).” Perlindungan hukum sangat penting diberikan kepada setiap orang termasuk setiap anak juga perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dan bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga melakukan upaya pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tanggal 25 Mei 2016, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 karena Pemerintah berpendapat kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah dalam tahap genting (darurat pelecehan seksual terhadap anak), mengingat kasus-kasus tersebut semakin meningkat secara signifikan sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Korban tidak hanya diperkosa, tetapi juga disiksa, dibunuh, bahkan dimutilasi. Pemerintah menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan khusus atau cara khusus untuk mengatasinya. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak)) dan isi Perpu tersebut terlampir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak).

Perubahan tersebut khususnya pada Pasal 81 tentang larangan persetubuhan dengan anak dan Pasal 82 tentang larangan perbuatan cabul dengan anak serta ditambah dua pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 82A. Ruang lingkupnya meliputi pemberatan sanksi pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan sanksi pidana itu berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana tambahannya berupa pengumuman identitas pelaku, sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adanya peraturan tersebut membuat pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang mendukung menyatakan tindakan pemerintah dianggap peduli dengan penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menolak adanya sanksi pidana mati, sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali (Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk, 2016: 4). Namun, cara ini tidak efektif dikarenakan ketika suntikannya tidak terus dilakukan, maka hormonnya akan bertumbuh lagi. Di sisi lain hal ini menambah pekerjaan pemerintah, yaitu bukan hanya dalam pengawasan dan kontrol saja, akan tetapi juga dalam hal biaya yang harus dikeluarkan tidaklah murah (Diyah Ayu Hardiyani, 2016: 51).

Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan (Andi Hamzah, 2010: 9). Akan tetapi, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti pelaksanaan dari tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dari hukum pidana karena pelaku mendapatkan hukuman ganda. Selain itu, Paradigma pemidanaan di Indonesia bukanlah memberikan balasan atau balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan pemulihan atau memperbaiki keadaan pelaku. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah apakah tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) (Peter Mahmud Marzuki (2014: 133), yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan pustaka dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu pengaturan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak), dan premis minor, yaitu adanya pengaturan mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia. Kedua premis tersebut kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindakan Kebiri dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) Tidak Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) ini menganut *double track system*, yang dimaksud dengan *double track system* adalah “penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus” (Sudarto, 2006: 63) sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri (Mahrus Ali, 2012: 194). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) tersebut khususnya pada Pasal 81 tentang larangan persetubuhan dengan anak dan Pasal 82 tentang larangan perbuatan cabul dengan anak serta ditambah dua pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 82A. Ruang lingkupnya meliputi pemberatan sanksi pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu. Pemberatan sanksi pidana itu berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana tambahannya berupa pengumuman identitas pelaku dan sanksi tindakannya berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengakui adanya sanksi selain sanksi pidana yaitu sanksi tindakan. Sanksi tindakan adalah “suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open*

system) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata” (Mahrus Ali, 2012: 202). Penjatuhan tindakan setidaknya ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengaturan dalam UU SPPA, tindakan merupakan bagian dari sanksi atau penanganan yang dijatuhkan dalam hal seseorang (anak dalam UU SPPA) tidak dikenai sanksi pidana namun membutuhkan penanganan khusus atau sanksi yang tidak perlu menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi tindakan dalam UU SPPA berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) ini mengatur pula sanksi tindakan, yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai sanksi tindakan kebiri kimia. Sepanjang sejarah, praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang “menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi” (Ahmad Sandi, 2015: 48) dan kebiri kimia adalah “memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.” Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali (Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk, 2016: 4).

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, jika suntik kebiri dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi pelaku akan muncul lagi. Artinya, ketika masa hukuman selesai, pelaku bisa mengulangi kejahatannya jika pemicu yang mendorongnya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani (Lidya Suryani Widayati, 2015: 3).

Kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya (Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk, 2016: 14). Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

Kebijakan negara bagian yang menerapkan kebiri ini mendapatkan kritik yang luar biasa, bukan saja dari tenaga medis tetapi juga para ahli hukum dan kriminolog. Ryan Cauley dari Universitas Iowa mengatakan bahwa:

meskipun kebiri dapat embel-embel *treatment*, namun tetap saja pelaku menilainya sebagai *punishment*. Menurutnya kebiri kimiawi (*chemical castration*) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law* nya. Secara akademik dia juga mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor “*power and violence*” dan bukan faktor “*sexual desire*” atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya (Supriyadi Widodo Eddiyono, dkk, 2016: 15).

Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah *therapy* dan bukan *treatment* berupa suntikan kimia kebiri. Terapi psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan masalah psikologi bukan masalah medis. Diharapkan dengan melakukan terapi psikologi maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiri kimia.

Hal ini berbeda dengan sanksi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak). Di mana tindakan berupa kebiri kimia yang diputus bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Sanksi tindakan tersebut dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Sanksi tindakan ini, dikecualikan bagi pelaku anak, hal ini sesuai mengingat masa depan pelaku anak masih panjang sebagai generai penerus

bangsa. Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi. “Pelaksanaan kebiri disertai dengan rehabilitasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 81A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak), hal itu menunjukkan kebiri dalam konteks sanksi berbeda dengan filosofi rehabilitasi yang merupakan pembenaran dari diberikannya sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana. Tindakan kebiri sampai saat ini belum pernah dijatuhkan oleh Hakim, karena pedoman dan pelaksanaannya belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 81A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak).

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, “mereka mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia atau menjadi eksekutor (Diyah Ayu Hardiyani, 2016: 42). Penjelasan dari undang-undang ini juga tidak menyebutkan adanya kesukarelaan dari pelaku yang akan mendapatkan tindakan kebiri kimia dan mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia maka menambah daftar persoalan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Selain itu, pelaksanaan dari tindakan kebiri kimia ini mengharuskan pemerintah untuk menganggarkan biaya yang begitu besar untuk melakukan penyuntikan, dalam pengalaman beberapa negara harus diberikan secara rutin selama dua minggu sekali maka akan ada 48 (empat puluh delapan) suntikan.

Menurut Mary Ann Farkas dan Amy Stichman dalam Supriyadi Widodo Eddyono, dkk (2016: 16), menemukan bahwa pengebirian pelaku kejahatan seksual yang bertujuan melindungi masyarakat berlawanan dengan tujuan pembinaan (*treatment*) pelaku pelanggaran dan tidak menghasilkan perlindungan bagi masyarakat. Menurut Tina Asmarawati (2013: 108), terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu dapat menimbulkan si penderita melakukan kejahatan, antara lain sakit jiwa, *psycho-pathologi* tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia* dan *fetishisme*. Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan apabila pelaku suatu tindak pidana jiwanya cacat maka ia tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Sedangkan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) ini memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kekerasan seksual. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali, karena masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.

Tindakan kebiri kimia dapat dikatakan tidak sesuai apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan pasal mengenai pembatasan HAM berdasarkan undang-undang, namun pembatasan tersebut tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan moral dan nilai-nilai agama. Adapun bunyi Pasal 28 J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Tindakan kebiri kimia juga melanggar Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat apa yang dikemukakan Wimpie, bahwa selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, antiandrogen menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul. Pemberian antiandrogen juga mempercepat penuaan tubuh, mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Lidya Suryani Widayati, 2015: 4).

Kedua, penulis menjelaskan mengenai sanksi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Di Indonesia, terkait pemasangan alat pendeteksi elektronik, sebelumnya tidak satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengenal istilah "alat pendeteksi", bahkan penjelasannya tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) ini. Penjelasan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) hanya menyebutkan, bahwa "Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana." Satu-satunya petunjuk adalah pemasangan alat pendeteksi dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok, apabila terkait perbuatan cabul atau dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok apabila terkait persetujuan dengan anak. Tidak dijelaskan apa fungsi dari alat pendeteksi ini, apabila maksudnya untuk melacak keberadaan orang yang dipasang alat pendeteksi, maka aneh apabila alat pendeteksi dipasang selama terpidana menjalani pidana pokok. Pemasangan alat pendeteksi ini pada dasarnya lebih mirip mekanisme teknis dari pada tindakan. Selain itu, juga perlu dipikirkan terkait pemasangan alat pendeteksi. Sampai saat ini tidak dijelaskan berapa biaya yang akan keluar untuk pemasangan alat pendeteksi bagi pelaku. Belum diketahuinya cara kerja alat pendeteksi ini bisa jadi akan membutuhkan banyak biaya, seperti biaya teknologi dan operatornya.

Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemidanaan ini mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Th. Kussunaryatun dkk, 2011: 88). Menurut Lamintang (2010: 11), pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: "untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain tidak dapat diperbaiki lagi." Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pemidanaan pokok, yaitu Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010: 15-17): teori pembalasan/teori absolut, teori tujuan/teori relatif, dan teori gabungan. Hukum positif di Indonesia secara eksplisit belum menyatakan tentang teori pemidanaan apa yang dianut. Namun, dapat dikatakan Indonesia menganut teori gabungan yang terlihat dalam asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP serta sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP sebagai penerapan teori pembalasan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan menyebutkan bahwa tujuan dari sistem Pemasayarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagai penerapan teori tujuan.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tindakan kebiri kimia tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia karena pertama, efek negatif dari kebiri. Kedua, tidak adanya persetujuan dari pelaku yang akan mendapatkan tindakan kebiri kimia. Ketiga, belum adanya eksekutor dari tindakan kebiri kimia. Keempat, anggaran biaya besar untuk melakukan penyuntikan kebiri. Kelima, jika suntik kebiri dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi pelaku akan muncul lagi dan juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Keenam, melanggar HAM. Kemudian, pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia karena pertama, belum diketahuinya cara kerja chip elektronik. Kedua, anggaran biaya besar untuk teknologi dan operatornya. Kedua tindakan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yang akan membuat pelaku mengalami hukuman ganda. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan tindakan ini dipandang tidak menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku.

Menurut van Hamel dalam Lamintang (2010: 53-54) pemidanaan yang baik adalah harus dapat memberikan suatu kepastian, bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim, dan bahwa pidana tersebut secara lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan suatu pemidanaan tidak boleh mengakibatkan dirusaknya pribadi dari terpidana secara fisik, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara *zedelijk* atau secara kesusilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan oleh hakim. Pemidanaan tidak memiliki tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat, bertujuan untuk

memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku. Menurut Bentham dalam Alfin Sulaiman (Sulasi Rongiyati, 2016: 4), pejatuan pidana pada akhirnya tidak akan memiliki nilai pembenaran (justifikasi) apapun apabila pidana itu semata-mata dijatuhkan untuk sekadar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Penerapan tindakan kebiri serta pemasangan alat pendeteksi elektronik hanya akan menjadikan fenomena kejahatan seksual terhadap anak dilihat secara *backward-looking* dan sarat dengan semangat retributif (pembalasan) terhadap pelaku, padahal alat kelamin dan sistem reproduksi si pelaku hanyalah “alat” yang digunakannya untuk melakukan kejahatan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (2) RUU KUHP 2016 menyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam RUU KUHP 2016 tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada diri terpidana. Sedangkan menurut penulis tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini termasuk dalam teori pembalasan/teori absolut. Sistem pemidanaan dengan teori pembalasan/teori absolut ini kurang dapat dilaksanakan, karena mustahil menentukan perbuatan setimpal dengan hukuman yang menderitakan pelakunya juga. Sistem pemidanaan dengan mengebiri pelaku kejahatan seksual pada anak tidak akan menjamin pelaku menjadi jera dengan perbuatannya. Oleh karena itu, sudah saatnya pemidanaan pembalasan yang ada saat ini dirubah dengan pemidanaan yang memiliki tujuan atau sarana lain selain hanya sebatas memberikan pemidanaan semata. Pemidanaan pada akhirnya juga harus memberikan suatu sarana penunjang untuk melakukan pencegahan kejahatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku agar menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, karena pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini memiliki efek negatif, tidak adanya persetujuan dari pelaku untuk dikebiri, belum adanya eksekutor dari tindakan ini, anggaran biaya besar untuk penyuntikan, dapat menimbulkan pelaku lebih agresif, dan melanggar HAM. Kemudian, pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak sesuai karena belum diketahui cara kerjanya dan anggaran biaya besar untuk teknologi dan operatornya. Kedua tindakan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yang akan membuat pelaku mengalami hukuman ganda. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan tindakan ini dipandang tidak menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku.

E. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Th. Kussunaryatun. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Tina Asmarawati. 2013. *Hukum & Psikiatri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasana Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggulangannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1, Januari-April. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Sri Maslihah. 2006. "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 1 (1).
- Ahmad Sandi. 2015. "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia." *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Diyah Ayu Hardiyani. 2016. "Urgensi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Di Indonesia." *Tesis*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dkk. 2016. "Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia." Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.
- Lidya Suryani Widayati. 2015. "Pengebirian sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual." *Majalah Info Singkat Hukum*. Vol. VII, No.20/II/P3DI/Oktober/2015. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sulasi Rongiyati. 2016. "Kontroversi Ancaman Hukuman Kebiri dalam Perppu No. 1 Tahun 2016." *Majalah Info Singkat Hukum*. Vol. VIII, No.11/II/P3DI/Juni/2016. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak-diterbitkan, diakses tanggal 24 Agustus 2016>
- Koran Sindo. 2016. Kebiri Dan Kekerasan Seksual Pada Anak. nasional.sindonews.com/1112140/16/kebiri-dan-kekerasan-seksual-pada-anak-1464417, diakses tanggal 29 Agustus 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.